

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi Revolusi Industri. Era ini kegiatan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat, hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat. Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini beragam hal dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis *online* atau menggunakan internet, baik dalam hal berbelanja, memesan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan, yang saat ini kehadirannya sangat populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyak bermunculan *startup* atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, maupun pembiayaan. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi melalui platform digital atau *online* akan memberikan kemudahan layanan keuangan untuk masyarakat yang belum terjangkau akses keuangan, dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode perbankan tradisional sehingga jasa keuangan akan lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Hadirnya

layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memunculkan istilah baru yakni *Financial Technology*.¹

Financial Technology dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana *Financial Technology* dapat diartikan sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Kehadiran *Financial Technology* merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan layanan jasa perbankan sehingga mendatangkan kemudahan bagi setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat. *Financial Technology* merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software internet*, komunikasi dan komputasi terkini. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern. Adapun bentuk-bentuk dari layanan *Financial Technology* yang ditawarkan meliputi: Pembayaran (*Digital Wallets, P2P Payments*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Microloans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas-Proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).

Perkembangan teknologi finansial ini memberi inovasi-inovasi baru dalam transaksi keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas,

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal 95

efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi.² Artinya teknologi finansial muncul dalam segala kemudahan dan kesederhanaannya memanfaatkan peluang di era digital saat ini diharapkan pula menjadi solusi alternatif dalam bertransaksi ekonomi yang lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan.³

Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis *Financial Technology* terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau *Peer To Peer Lending (P2P Lending)* saat ini semakin mendapatkan perhatian publik, dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *Financial Technology Peer To Peer Lending*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melekat teknologi. Layanan *Financial Technology* berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.⁴

Pesatnya perkembangan *Financial Technology* tak lantas membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul,

² Iman Nofie, "Financial Technology Dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri," *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, November (2016), <http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>.

³ Herry Candra Sihombing, "Hukum Dan Regulasi Startup Fintech Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang, Lesson Learning Dari Negara Lain," *Universitas Mercu Buana* 1, no. 2 (2015):, https://www.academia.edu/33812550/Hukum_dan_Regulasi_Startup_FinTech_di_Indonesia_Tantangan_dan_Peluang_lesson_learning_dari_negara_lain.

⁴ Reynold wijaya, "P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan," last modified 2016, <https://money.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan?page=all>. Diakses pada tanggal 2 November 2022, jam 19:10 WIB

terutama dari layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (P2PL)*. Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat mudah mendapatkan dana secara cepat, namun dari kemudahan tersebut debitur dapat terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi, hal ini disebabkan belum adanya aturan mengenai batas atas bunga yang ditetapkan terhadap layanan ini, serta tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang saat ini menimbulkan keresahan dimasyarakat. Banyak aduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami debitur pada proses penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara *Financial Technology P2PL* kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan serius yang harus segera ditangani. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. Dari banyaknya laporan yang masuk didominasi oleh laporan terkait kasus penagihan secara intimidatif, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, hingga mencekiknya tingkat bunga pinjaman. Perlindungan Data Pribadi terhadap pengguna aplikasi Pinjaman Online sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”. Undang-undang ini menjamin hak-hak

Subjek Data Pribadi seperti yang terlampir dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 13 Subjek memiliki hak, yaitu:

1. Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
2. Subjek Data Pribadi berhak dan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data Pribadi untuk menggunakan dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tidak cermatnya debitur dalam memperhatikan risiko pada saat mengajukan pinjaman seperti tidak membaca klausula baku secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara *Financial Technology P2PL* menjadi faktor banyaknya aduan terkait permasalahan layanan berbasis *Financial Technology* ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman dari perusahaan *Financial Technology* berbasis aplikasi ini dikarenakan banyaknya aduan debitur terkait cara penagihan pinjaman yang sering dilakkan adalah dengan cara mengancam, pelecehan, hingga penyalahgunaan data pribadi debitur dengan

mengakses kontak dan menagih lewat orang yang nomornya disimpan di kontak debitur.⁵

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan di perusahaan penyelenggara *Financial Technology P2PL*. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct Aosiasi Fintech Indonesia (Aftech)*. Kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan penyelenggara *Financial Technology P2PL* mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada debitur. Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan penyelenggara *Financial Technology P2PL* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada debitur yaitu meminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada debitur mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan bayar pinjaman.⁶

Perihal *Financial Technology* yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum adanya Undang-Undang yang jelas dalam mengatur perihal *Financial Technology*. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di *platform online*. Penjaminan terhadap perlindungan data

⁵ Danang Sugianto, "YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online," last modified 2018, accessed November 17:00 WIB, 2022, <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ykki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online>.

⁶ Januar Rizki Mochammad, "Mari Kenali Mekanisme Penagihan Yang Terdapat Di Perusahaan Fintech," accessed 20:30,22 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech-lt5b98fc52d2e40>.

pribadi di atur dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 Pasal 36 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi”. Indonesia sebagai anggota *APEC*, telah mengikuti Kerangka Privasi *APEC 2004 (APEC Privacy Framework)* yang dengan jelas menyebutkan di dalamnya yaitu potensi perdagangan elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu-isu termasuk privasi. Oleh karena itu masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.⁷

Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi pengguna layanan *Financial Technology*. Ketidak pastian hukum ini mendorong pemerintah membuat regulasi yang mengatur *P2P Lending* untuk meminimalisir risiko dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁸

Pelanggaran terhadap data pribadi sudah banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran terhadap data pribadi terdapat dalam aplikasi berbasis pinjaman online contohnya Easy Go. Easy Go merupakan salah satu penyelenggara pinjaman *online* berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut,beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebar luaskan oleh pihak Easy Go

⁷ Dewi Rosadi Sinta, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional,Regional,Dan Nasional*, ed. Dinah Sumayyah, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2015).Hal.91-95

⁸ Ibid.Hal.105

tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. Hal ini tentu melanggar Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 Pasal 36 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan latar belakang tersebut maka dalam kesempatan kali ini, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Easy Go ”

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan data pribadi dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi pada aplikasi Easy Go?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu target yang hendak di capai untuk menentukan pemecahan masalah dalam penelitian, untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan khususnya secara pribadi. Apa yang hendak dicapai dalam penelitian hendaknya dikemukakan dengan jelas dan tegas. Berdasarkan dari indentifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi pada aplikasi Easy Go

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menjadi penambahan khasanah kepustakaan di bidang hukum terutama perjanjian pinjam meminjam uang. Serta membantu akademisi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keilmuan terkhususnya dibidang Hukum Perdata.

1.4.1 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan masyarakat dan pemerintahan demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

